



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISA STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka penyusunan RKA-SKPD perlu menyusun Analisa Standar Belanja;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2018 tentang Analisa Standar Belanja, masih perlu adanya updating Analisa Standar Belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD, adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan dengan jangka waktu satu tahun yang berisi rencana program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RKA SKPD.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Tegal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja di daerah untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.

12. Kegiatan adalah kumpulan aktivitas yang akan/sedang dilakukan oleh SKPD dalam bentuk program kerja dengan tujuan dan target tertentu.
13. Aktivitas adalah proses pelaksanaan kegiatan dengan struktur yang telah ditentukan di dalam ASB yang memiliki nilai Harga Satuan Aktivitas.
14. Definisi adalah pengertian / penjabaran umum dari istilah ASB aktivitas.
15. Batasan adalah cakupan secara terperinci dari ASB aktivitas, termasuk di dalamnya spesifikasi ASB aktivitas yang berfungsi untuk mempermudah SKPD dalam memilih ASB aktivitas.
16. Variabel Pengali (*Cost Driver*) adalah faktor yang menjadi pengali ASB Aktivitas yang berupa satuan aktivitas yang menjadi variabel/bersifat berbanding lurus dengan total biaya.

## BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

### Pasal 2

#### Tujuan ASB :

- a. untuk memberikan pedoman dalam penetapan plafon anggaran dan penentuan besaran alokasi setiap kegiatan pada saat penyusunan Renja SKPD dan RKA SKPD agar menjadi lebih objektif;
- b. untuk menentukan kewajaran biaya dan meminimalisasi terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran dalam melaksanakan suatu kegiatan; dan
- c. untuk menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas dan akuntabel.

#### Manfaat ASB :

- a. Mendorong SKPD untuk lebih selektif dalam merencanakan program, kegiatan dan keuangan SKPD;
- b. Menghindari adanya belanja yang kurang efisien dan efektif dalam upaya pencapaian kinerja;
- c. Mengurangi tumpang tindih dalam kegiatan dan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- d. Mendorong terciptanya kegiatan pemerintah yang :
  - a) Lebih efisien;
  - b) Lebih efektif;
  - c) Lebih ekonomis; dan
  - d) Lebih Akuntabel.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

#### Ruang lingkup ASB, meliputi :

- a. pengaturan kewajaran beban kerja;
- b. pengaturan kewajaran biaya setiap kegiatan;
- c. pengaturan alokasi objek belanja; dan
- d. pengaturan proporsi objek belanja.

**BAB IV**  
**ANALISIS STANDAR BELANJA**

**Pasal 4**

- (1) Kelompok dan Rincian Analisa Standar Belanja Aktivitas terdiri atas :
1. Rapat Koordinasi Tingkat Dinas/Kabupaten;
  2. Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan;
  3. Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan II;
  4. Rapat Koordinasi Tingkat Kelurahan;
  5. Penyusunan Laporan Bentuk Buku;
  6. Penyusunan Laporan Dengan Ouput Buku laporan, Dengan Tenaga Ahli;
  7. Pengiriman Peserta Lomba/Event, Mengikuti Lomba di Luar;
  8. Penyelenggaraan Lomba-lomba Level Kabupaten;
  9. Pelatihan/Bintek/Sosialisasi Tingkat Kabupaten;
  10. Pelatihan/Bintek/Sosialisasi Tingkat Kabupaten II;
  11. Pelatihan/Bintek/Sosialisasi Tingkat Kabupaten III;
  12. Pelatihan/Bintek/Sosialisasi Tingkat Kecamatan;
  13. Pelatihan/Bintek/Sosialisasi Non Pegawai Tingkat Kabupaten;
  14. Pelatihan/Bintek/Sosialisasi Non Pegawai Tingkat Kabupaten II;
  15. Pelatihan/Bintek/Sosialisasi Non Pegawai Tingkat Kabupaten III;
  16. Musrenbang Kecamatan;
  17. Penyusunan Dokumen Perencanaan Rutin Tingkat SKPD;
  18. Penyusunan Renja SKPD;
  19. Penyelenggaraan Forum SKPD;
  20. Penyusunan Laporan Rutin Tingkat SKPD;
  21. Penyusunan LKjIP SKPD;
  22. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tingkat SKPD;
  23. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lintas SKPD;
  24. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tingkat Kecamatan;
  25. Monitoring, Evaluasi Format Kunjungan Lapangan dan Pengumpulan Data;
  26. Kegiatan Survey/Pendataan Tingkat Kabupaten;
  27. Kegiatan Survey/Pendataan Tingkat Kecamatan;
  28. Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup);
  29. Penelitian/Kajian dengan Kerjasama Konsultan;
  30. Pengembangan /Perawatan Sistem Informasi /Aplikasi /Software dengan Jasa Konsultan;
  31. Pengembangan Sistem Informasi /Aplikasi /Software dengan Pengembangan Mandiri;
  32. Pelatihan Keterampilan Bagi Masyarakat;
  33. Penyusunan Profil Kecamatan/Desa/Kelurahan;
  34. Peresmian Tempat / Alat;
  35. Pendampingan Kegiatan Masyarakat Bentuk Sosialisasi Tingkat Dinas/Kabupaten;
  36. Penerbitan Majalah Berkala Kepegawaian;
  37. Penerbitan Jurnal Berkala;
  38. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Dengan Kompilasi Data;

39. Penyusunan Buku Panduan/Pedoman Dengan Kajian Khusus/Konsultan;
  40. Pembenahan Kearsipan Desa;
  41. Pengelolaan Dan Pemeliharaan Reguler Konten Website/SIM OPD 1 Tahun;
  42. Pelatihan/Sosialisasi/Bintek Bagi Pegawai Tingkat Kabupaten Dengan Seremonial Pembukaan;
  43. Pelaksanaan Rapat Koordinasi (RAKOR) Tingkat Kabupaten Dengan Seremonial;
  44. Pelatihan/Sosialisasi/Bintek Bagi Pegawai Tingkat Kecamatan Dengan Seremonial Pembukaan;
  45. Pelaksanaan RAKOR antar SKPD Tingkat Kabupaten;
  46. Pembinaan Pengelolaan Aset Desa;
  47. Pembinaan Organisasi Masyarakat Tingkat Kecamatan;
  48. Penataan Administrasi Kepegawaian;
  49. Pembinaan Organisasi Tingkat Kecamatan;
  50. Public Hearing /Pengumpulan Informasi Dengan Melibatkan Masyarakat Tingkat Kabupaten;
  51. Pengiriman Peserta Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten;
  52. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan;
  53. Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran Tingkat SKPD Dinas/Badan/Inspektorat/Kecamatan;
  54. Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran Lingkup Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan;
- (2) Setiap kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ASB.
  - (3) Struktur ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
    - a. kegiatan;
    - b. aktivitas;
    - c. batasan;
    - d. variabel pengali/*cost driver*;
    - e. belanja non ASB; dan
    - f. perhitungan total belanja.
  - (4) Pengalokasian dan proporsi anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f memperhatikan asas kewajaran, kebutuhan dan kepatutan.
  - (5) Aktivitas ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

ASB wajib dipergunakan untuk penyusunan Renja-SKPD.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal perhitungan anggaran kegiatan SKPD lebih kecil dari perhitungan ASB maka SKPD menggunakan perhitungan anggaran kegiatan SKPD tersebut.

(2) Dalam hal perhitungan anggaran kegiatan SKPD lebih besar dari perhitungan ASB maka SKPD menggunakan perhitungan ASB.

BAB V  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pengendalian pelaksanaan ASB dilakukan oleh TAPD.

Pasal 8

Pengawasan pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati Tegal ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2018 tentang Analisa Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 28 November 2019

BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 28 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

  
WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 60

## BAB 6

### Kesimpulan dan Saran

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu instrumen pendukung dalam penyusunan anggaran berbasis prestasi kerja. Untuk menjamin ASB yang telah disusun ini dapat berjalan secara efektif, terdapat beberapa langkah lebih lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal. Langkah-langkah dimaksud meliputi:

1. Pemerintah Kabupaten Tegal, setiap tahun anggaran perlu secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan dan penambahan jenis ASB yang telah disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan SKPD;
2. Penyempurnaan ASB adalah memasukkan komponen belanja non ASB ke ASB dan *mereview* standar belanja masing-masing jenis ASB beserta ketetapan volumenya.
3. ASB berbasis satuan harga ini sangat tergantung dengan satuan harga, sehingga sangat penting untuk melakukan *updating* satuan harga sesuai dengan keadaan terkini, terutama jika ada kenaikan inflasi yang sangat signifikan.
4. ASB yang telah disusun dan *di-update* tersebut selanjutnya perlu dilegalkan dalam bentuk Peraturan Bupati Tegal pada setiap tahun anggaran;

Pada dasarnya, komitmen dan *political will* untuk mengelola anggaran secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel merupakan kunci dari segala upaya untuk menciptakan tatanan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sejalan dengan hal tersebut, menjadi sangat penting bagi setiap pembuat keputusan maupun pelaksana anggaran di daerah untuk memegang dan melaksanakan semua prinsip-prinsip dalam tata kelola keuangan daerah yang baik.

BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH

---

*Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kabupaten Tegal*